



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tahun 2026 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Kerja yang terdiri dari :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Manajemen Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkata Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas masing – masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah :

1. Pengarah, bertugas :

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing masing tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan; dan
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua KPU Kota Dumai secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai KPU Kota Dumai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road map* KPU;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas :

- 1) Memastikan SOP telah diterapkan dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

c. Tim Penataan Sistem manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas :

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Dumai;
- 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai KPU Kota Dumai.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :

- 1) Meningkatkan kinerja KPU Kota Dumai;

- 2) Meningkatkan akuntabilitas KPU Kota Dumai;
 - 3) Menyusun Renstra KPU Kota Dumai dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunnn zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat

diakses secara terbuka; dan

6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd

ZULFAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi,
Fivian Auliya

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TAHUN
2026

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Zulfan	Ketua KPU Kota Dumai	Pengarah
2.	Abdi Sofyandi	Anggota KPU Kota Dumai	Pengarah
3.	Feari Afridani	Anggota KPU Kota Dumai	Pengarah
4.	Syafrizal	Anggota KPU Kota Dumai	Pengarah
5.	Yolanda Oktora Efendi	Anggota KPU Kota Dumai	Pengarah
2. TIM KERJA			
1.	Budi Suryono	Sekretaris KPU Kota Dumai	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Fanny Christal	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota
2.	Fivian Auliya	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota
3.	Paul Michail Hutabarat	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Syarifah Fatimatul AZ	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Fivian Auliya	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
2.	Fanny Christal	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Paul Michail Hutabarat	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Syarifah Fatimatul AZ	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Paul Michail Hutabarat	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fanny Chrital	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Suranto	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
4.	Abdul Gani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Nahara Hari Sakti	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Edy Mustafa	Operator Layanan Operasional	Anggota
d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Syarifah Fatimatul AZ	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Reza Hermawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Abdul Khair	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Puspita Ayu Ningsih	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Supriyadi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Fivian Auliya	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
2.	Syifa Ulia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Wan Utama Wijaya	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Roza Oktaviani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota
5.	Alya Oktari Rahma	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Fanny Christal	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota
2.	Mumun Agustiar	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Siti Sarah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Rifando Pangabean	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Dhimas Hasena Putra	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Sri Wahyuni	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Tengku Sarifah Jamila	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	M. Lingga Novaldy	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9.	M. Sholleh	Operator Layanan Operasional	Anggota
10.	Seni Sanusi	Pengelola Umum Operasional	Anggota

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPUKOTA DUMAI
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Humas,

